

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 merupakan rencana tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 untuk disepakati bersama antara segenap komponen Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2018. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan :

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
3. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya.
4. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun rencana kerja Tahun 2018 dengan mendasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo tahun 2018.
5. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2018 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2018.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi

sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO